



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145
Telepon/Fax.0721-704626 www.unila.ac.id/email;fisip@unila.ac.id



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 261 /UN26.16/PP.07.02.01/2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA
DIPLOMA III HUBUNGAN MASYARAKAT

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Bahwa untuk memberikan bimbingan yang sebaik-baiknya
- Menimbang : a. dalam menyusun tugas akhir perlu ditunjuk dosen pembimbing tugas akhir;
Bahwa Tim dosen yang namanya tercantum dalam daftar lampiran
b. keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai pembimbing tugas akhir;
c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Mendikbud Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
6. Peraturan Rektor No. 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Unila;
7. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
8. Keputusan Mendikbud Nomor 0333/0/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
9. Keputusan Menristekdikti Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Mendikbud Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
11. Keputusan Rektor Unila Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
12. Peraturan Rektor Unila Nomor: 13 tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Unila.
- Memperhatikan : Program Kerja Program Studi DIII Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun Akademik 2021/2022


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fisip Universitas Lampung tentang Pengangkatan Tim Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi DIII Hubungan Masyarakat.
- Kesatu : Mengangkat dosen yang namanya tercantum dalam kolom 4 (empat) sebagai pembimbing Tugas Akhir yang bertugas membimbing mahasiswa yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) daftar lampiran keputusan ini;
- Kedua : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Keputusan Dekan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 21 Maret 2022

Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 196108071987032001

Tembusan :

1. Ketua Program Studi DIII Humas;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 NOMOR : 26 / UN26.16/PP.07.02.01/2022
 TANGGAL : 21 Maret 2022
 PERIHAL : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING TUGAS
 AKHIR MAHASISWA DIPLOMA III HUBUNGAN MASYARAKAT

NO	Nama Mahasiswa /NPM	Judul Tugas Akhir	Nama Dosen	Gol	Jabatan	Tanggal Persetujuan
1	2	3	4	5	6	7
1	Anggi Aprilia NPM 1906071028	STRATEGI MEDIA RELATIONS PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII DALAM MELAKSANAKAN PUBLISITAS BERITA POSITIF PERUSAHAAN	Eka Yuda Gunawibawa, S.I.Kom.,M.Med.Kom	III/b	Pembimbing	16 maret 2022
2	Tika Aprilyana NPM 1906071013	PERAN HUMAS DALAM PUBLIKASI PROGRAM KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA BIDANG K3L DI PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI LAMPUNG MELALUI MEDIA SOSIAL.	Agung Wibawa,S.Sos.,I., M.Si	III/c	Pembimbing	18 maret 2022

Ditetapkan di Bandar Lampung
 Dekan,


 Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
 NIP. 196108071987032001